



SALINAN PUTUSAN

Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

1. **PENGUGAT I binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Klaten, 14 Oktober 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **"Penggugat I"**;
2. **PENGUGAT II binti XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Klaten, 29 Oktober 1968 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di - Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **"Penggugat II"**;
3. **PENGUGAT III bin XXX**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Surakarta 15 Juli 1958 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **"Penggugat III"**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Memed Charmed Senjaya, S.H. dan Ecep Tatang Sutarya, S.Sy., ketiganya para Advokat pada kantor hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan, beralamat di Jl. Kalijati 2 No. 61 Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Maret 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2143/K/2023 tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut **"Para Penggugat"**;

Melawan

1. **TERGUGAT I binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut **"Tergugat I"**;



2. **TERGUGAT II binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat II**";
3. **TERGUGAT III binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat III**";
4. **TERGUGAT IV bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat IV**";
5. **TERGUGAT V bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat V**";
6. **TERGUGAT VI binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat VI**";
7. **TERGUGAT VII bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat VII**";
8. **TERGUGAT VIII bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat VIII**";
9. **TERGUGAT IX bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat IX**";
10. **TERGUGAT X binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat X**";
11. **TERGUGAT XI binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XI**";
12. **TERGUGAT XII bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XII**";
13. **TERGUGAT XIII binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XIII**";
14. **TERGUGAT XIV binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XIV**";
15. **TERGUGAT XV bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XV**";
16. **TERGUGAT XVI bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XVI**";
17. **TERGUGAT XVII bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XVII**";



18. **TERGUGAT XVIII binti XXX**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, selanjutnya disebut "**Tergugat XVIII**";

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sopiadi, S.H., Zaid Ristana, S.H. dan Devi Maulana, S.H., ketiganya para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Prabu Law Firm, beralamat di Jl. Djunjuran Dalam II No. 27 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2407/K/2023 tanggal 06 September 2023, selanjutnya disebut "**Para Penggugat**";

19. **TERGUGAT XIX bin XXX**, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik XXX, S.T., S.H., Sudrajat Mangun Karsa, S.H., Eki Zatnika, S.Sy. dan Hendra Irawan, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Taufik XXX, S.T., S.H. & Rekan, beralamat di Ruko Pasir Salam Asri Jl. Pasir Salam XII No. 8 Lt. 2 Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 2411/K/2023 tanggal 06 September 2023, selanjutnya disebut "**Tergugat XIX**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 10 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

I. **XXX alm.. XXX bin XXX**.

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1975 XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;



2. Bahwa XXX bin XXX pernah melakukan pernikahan siri dan bercerai dengan seseorang yang bernama XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX bin XXX;
3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1953 telah dilangsungkan pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX dengan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 447/1953;
4. Bahwa dari perkawinan dengan XXX tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, adalah yang bernama: XXX binti XXX (P), yang lahir tanggal 14 Oktober 1955;
5. Bahwa pada saat Pewaris (XXX bin XXX) meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1965, kedua orang tua Pewaris yaitu XXX dan XXX telah lebih dahulu meninggal dunia dan Pewaris (XXX bin XXX) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. XXX (istri);
 - 5.2. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 5.3. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
6. Bahwa dengan meninggalnya Pewaris (XXX bin XXX), maka para ahli waris mendapatkan bagian dari XXX XXX bin XXX, sebagai berikut :
 - 9.1 XXX (istri) mendapat bagian 1/8 dari 50% dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX dan mendapat bagian 50% dari harta bersama;
 - 9.2 XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/24 dari 50% tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
 - 9.3 XXX bin XXX mendapat bagian 7/12 dari 50% tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

II. XXX alm.arhumah XXX.

7. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013, XXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam serta dimakamkan di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
8. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, adalah yang bernama XXX binti XXX (P), yang lahir tanggal 14 Oktober 1955;
9. Bahwa semasa hidupnya alm.arhumah XXX, mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yaitu :
 - 9.1 XXX bin XXX (adik kandung alm.arhumah XXX);



9.2 XXX bin XXX (adik kandung alm.arhumah XXX);

10. Bahwa XXX bin XXX (adik kandung alm.arhumah XXX) telah meninggal dunia 9 Maret 1972 di Klaten. Semasa hidupnya menikah dengan Sarinah, dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu PENGGUGAT II binti XXX (anak kandung perempuan);

11. Bahwa XXX bin XXX (adik kandung alm.arhumah XXX) telah meninggal dunia 12 Oktober 1997 di Klaten. Semasa hidupnya menikah dengan Sadiem, dikarunia 1 (satu) anak, yaitu PENGGUGAT III bin XXX (anak kandung laki-laki);

12. Bahwa pada saat XXX meninggal dunia, suami dan kedua orang tua XXX yaitu XXX dan Slamet telah lebih dahulu meninggal dunia dan XXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

9.1 XXX binti XXX;

9.2 PENGGUGAT II binti XXX (ahli waris pengganti dari adik kandung, yang bernama alm.arhum XXX bin XXX);

9.3 PENGGUGAT III bin XXX (ahli waris pengganti dari adik kandung, yang bernama : alm.arhum XXX bin XXX);

13. Bahwa dengan meninggalnya XXX, maka para ahli waris mendapatkan bagian dari XXX XXX sebagai berikut :

9.1 XXX binti XXX mendapat bagian $\frac{1}{2}$ dari Tirkah alm.arhumah XXX;

9.2 PENGGUGAT II binti XXX (ahli waris pengganti dari adik kandung, yang bernama alm.arhum XXX bin XXX) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari Tirkah alm.arhumah XXX;

9.3 PENGGUGAT III bin XXX (ahli waris pengganti dari adik kandung, yang bernama alm.arhum XXX bin XXX) mendapat bagian $\frac{1}{4}$ dari Tirkah alm.arhumah XXX;

Bahwa anak perempuan, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak bisa menghijab atau menghabisi seluruh tirkah orang tua, maka harus dibawa dan ditarik serta diserahkan hak atau bagian dari keluarga orang tuanya.

III. XXX alm.arhum XXX bin XXX.



14. Bahwa pada tahun 2011, XXX bin XXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam serta dimakamkan di Kota Bandung;
15. Bahwa XXX bin XXX pernah menikah dengan seseorang yang bernama XXX;
16. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, adalah yang bernama :
- 9.1 TERGUGAT I binti XXX;
 - 9.2 XXX bin XXX;
 - 9.3 XXX bin XXX;
 - 9.4 TERGUGAT XII bin XXX;
 - 9.5 XXX binti XXX;
 - 9.6 TERGUGAT XIV binti XXX;
 - 9.7 TERGUGAT XV bin XXX;
 - 9.8 TERGUGAT XVI bin XXX;
 - 9.9 TERGUGAT XVII bin XXX;
 - 9.10 TERGUGAT XVIII binti XXX;
17. Bahwa XXX bin XXX menikah kedua kali dengan seseorang yang bernama XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT XIX bin XXX sebagai Tergugat 19 (anak dari Isteri yang kedua);
18. Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX, maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 9.1 XXX (istri pertama);
 - 9.2 XXX (istri kedua);
 - 9.3 TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 9.4 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.5 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.6 TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.7 XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 9.8 TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 9.9 TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.10 TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.11 TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.12 TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 9.13 TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki);



19. Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX, maka para ahli waris mendapatkan bagian dari XXX XXX bin XXX sebagai berikut:

- 9.1 XXX (istri pertama) mendapat bagian 1/16 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.2 XXX (istri kedua) mendapat bagian 1/16 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.3 TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.4 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.5 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.6 TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.7 XXX binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.8 TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.9 TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.10 TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.11 TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.12 TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 9.13 TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

IV. XXX Alm.arhumah XXX.

20. Bahwa isteri kesatu dari XXX bin XXX, yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Bandung;

21. Bahwa dengan meninggalnya XXX, maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut :



- 9.1 TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
- 9.2 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.3 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.4 TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.5 XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
- 9.6 TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
- 9.7 TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.8 TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.9 TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.10 TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan);

22. Bahwa dengan meninggalnya XXX, maka para ahli waris mendapatkan bagian dari XXX XXX sebagai berikut :

- 9.1 TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.2 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.3 XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.4 TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.5 XXX binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.6 TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.7 TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.8 TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.9 TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhumah XXX;
- 9.10 TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16 dari tirkah alm.arhumah XXX;

V. XXX Alm.arhum XXX bin XXX.



- 23.** Bahwa pada tahun 2015 XXX bin XXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam serta dimakamkan di Kota Bandung;
- 24.** Bahwa XXX bin XXX selama hidupnya pernah menikah dengan seseorang perempuan, dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
- 9.1 TERGUGAT II binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 9.2 TERGUGAT III binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 9.3 TERGUGAT IV bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.4 TERGUGAT V bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.5 TERGUGAT VI binti XXX (anak kandung perempuan);
- 25.** Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX, maka para ahli waris mendapatkan bagian dari XXX XXX bin XXX sebagai berikut :
- 9.1 TERGUGAT II binti XXX mendapat bagian 1/7 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
 - 9.2 TERGUGAT III binti XXX mendapat bagian 1/7 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
 - 9.3 TERGUGAT IV bin XXX mendapat bagian 2/7 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
 - 9.4 TERGUGAT V bin XXX mendapat bagian 2/7 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
 - 9.5 TERGUGAT VI binti XXX mendapat bagian 1/7 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

VI. XXX Alm.arhum XXX bin XXX.

- 26.** Bahwa pada tahun 2014 XXX bin XXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam serta dimakamkan di Kota Bandung;
- 27.** Bahwa XXX bin XXX selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
- 9.1 TERGUGAT VII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.2 TERGUGAT VIII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.3 TERGUGAT IX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 9.4 TERGUGAT X binti XXX (anak kandung perempuan);



9.5 TERGUGAT XI binti XXX (anak kandung perempuan);

28. Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX, maka para ahli waris mendapatkan bagian dari XXX XXX bin XXX sebagai berikut:

9.1 TERGUGAT VII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/4 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

9.2 TERGUGAT VIII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/4 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

9.3 TERGUGAT IX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/4 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

9.4 TERGUGAT X binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

9.5 TERGUGAT XI binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/8 dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX;

VII. XXX Alm.arhumah XXX

29. Bahwa isteri kedua dari XXX bin XXX, yang bernama XXX, telah meninggal dunia pada tahun 2017 di Bandung;

30. Bahwa dengan meninggalnya XXX, maka meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang bernama TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki);

31. Bahwa dengan meninggalnya XXX, maka ahli waris yang bernama TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapatkan semua bagian dari XXX XXX;

VIII. XXX Benda Tidak Bergerak XXX bin XXX dan XXX.

32. Bahwa Pewaris (XXX bin XXX dan XXX), selain meninggalkan ahli waris di atas, juga meninggalkan harta peninggalan (XXX) yang belum pernah di bagi kepada para ahli waris yaitu sebagai berikut :

9.1 Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 380 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;



- Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 9.2 Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1200 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;
Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;
Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
- 9.3 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah)
- 9.4 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1.600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Batas Barat berbatasan dengan Jalan dan Rumah Hj. Jubaidah;
Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Dahlan;
Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- 9.5 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 420 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;



Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Ateng dan Pak Mahdi;
Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Dede Gelar;
Batas Selatan berbatasan dengan Rumah XXX dan Ujang;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

- 9.6 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 700 M² (diluar bangunan masjid), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);

- 33.** Bahwa terhadap objek tanah dan bangunan XXX pada angka 34.1 sampai 34.6 di atas terjadi permasalahan sejak tahun 2020, dikarenakan Para Tergugat tidak terbuka atau terus tentang : XXX dari Pewaris (XXX bin XXX dan XXX), yang mana XXX dari alm.arhum Pewaris (XXX bin XXX dan XXX) belum pernah dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Atas dasar permasalahan tersebut, objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan hingga saat ini beberapa objek sengketa tersebut masih tercatat dikecamatan X dalam -, atas nama XXX, di - (lebih jelasnya, dalam Posita Point 16.1 sampai 16.6 di atas);

- 34.** Bahwa dengan meninggalnya (XXX bin XXX dan XXX), sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KHI serta Pasal 832 ayat (1) jo. Pasal 833 ayat (1) KUHPer sebagai berikut :

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara

"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini"

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"

Seluruh para ahli waris memiliki hak atas XXX dan bagian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, XXX alm.arhum (XXX bin XXX dan XXX) pada angka 34.1 sampai 34.6 sudah selayaknya ditetapkan sebagai XXX dari alm.arhum (XXX bin XXX dan XXX) yang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris yang berhak;

36. Bahwa para Penggugat berkali-kali melakukan musyawarah baik berkali-kali kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan XXX alm.arhum (XXX bin XXX dan XXX), akan tetapi tidak pernah ada tidak direspons atau ditanggapi oleh Para Tergugat, mengenai penyelesaian sengketa waris tersebut;

37. Bahwa Harta Peninggalan atau XXX alm.arhum (XXX bin XXX dan XXX) pada angka 34.1 sampai 34.6, saat ini berada dalam kekuasaan Para Tergugat. Bahwa Para Penggugat khawatir adanya upaya dari pihak Para Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain. Agar gugatan pembagian waris ini berjalan lancar, dengan baik, dan dapat terealisasi sebagaimana ketentuan Pasal 27 HIR dan Gugatan tidak illusoir. Maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bandung Kl. 1 A, dipandang perlu untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan pengosongan terhadap objek XXX (XXX bin XXX dan XXX), sebagai berikut :

9.1 Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 380 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;



Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;

Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- 9.2 Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1200 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;

Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

- 9.3 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

- 9.4 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1.600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan dan Rumah Hj. Jubaidah;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Dahlan;

Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);



9.5 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 420 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Ateng dan Pak Mahdi;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Dede Gelar;

Batas Selatan berbatasan dengan Rumah XXX dan Ujang;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

9.6 Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 700 M² (diluar bangunan masjid), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);

38. Bahwa sangat pentingnya penyelesaian pembagian waris ini maka, dalam hal pelaksanaan serah terima harta peninggalan yang dalam gugatan ini telah dimasukan sebagai budel waris, diharapkan dilakukan secara sukarela (natura) agar diperoleh penyelesaian yang mudah, murah, dan efektif sesuai bagian masing-masing pihak, adapun apabila tidak dapat dibagi secara sukarela (natura) maka harta waris tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara;

39. Bahwa dikarenakan baik Pewaris alm.arhum (XXX bin XXX dan XXX), maupun Ahli Waris beragama Islam dan muslim maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Kekuasaan Pengadilan, Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3), jo. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian waris ke Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Para Penggugat



dan Para Tergugat agar hadir dimuka persidangan dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum XXX bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975, adalah :
 - 2.1. XXX (istri);
 - 2.2. XXX (anak kandung perempuan);
 - 2.3. XXX bin XXX (anak laki-laki);
3. Menetapkan XXX dan harta bersama alm.arhum XXX bin XXX yang belum dibagi adalah:
 - 3.1. Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 380 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;

Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 3.2. Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1200 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;

Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);
 - 3.3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;



- Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
- 3.4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1.600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Batas Barat berbatasan dengan Jalan dan Rumah Hj. Jubaidah;
Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Dahlan;
Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);
- 3.5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 420 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Ateng dan Pak Mahdi;
Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Dede Gelar;
Batas Selatan berbatasan dengan Rumah XXX dan Ujang;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 3.6. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 700 M² (diluar bangunan masjid), dengan batas-batas, sebagai berikut :
- Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXX alm.arhum XXX bin XXX, yang dimaksud dalam dictum angka 3 (tiga) poin 3.1-3.6 adalah :
- 4.1. XXX (istri) mendapat bagian 1/8 dari 50% dari tirkah alm.arhum XXX bin XXX dan ditambah mendapat bagian 50% dari harta bersama;



- 4.2. XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{7}{24}$ dari 50% tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
- 4.3. XXX bin XXX mendapat bagian $\frac{7}{12}$ dari 50% tirkah alm.arhum XXX bin XXX;
5. Menetapkan ahli waris dari alm.arhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013, adalah :
 - 5.1. XXX binti XXX;
 - 5.2. PENGGUGAT II binti XXX (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama alm.arhum XXX bin XXX);
 - 5.3. PENGGUGAT III bin XXX (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama alm.arhum XXX bin XXX);
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXX alm.arhumah XXX, adalah :
 - 6.1. XXX binti XXX mendapat bagian $\frac{1}{2}$;
 - 6.2. PENGGUGAT II binti XXX (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama alm.arhum XXX bin XXX) mendapat bagian $\frac{1}{4}$;
 - 6.3. PENGGUGAT III bin XXX (ahli waris pengganti dari Adik Kandung, yang bernama alm.arhum XXX bin XXX) mendapat bagian $\frac{1}{4}$;
7. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum XXX bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tahun 2011, adalah :
 - 7.1. XXX (istri pertama);
 - 7.2. XXX (istri kedua);
 - 7.3. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 7.4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.5. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.6. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.7. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 7.8. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 7.9. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.10. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.11. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.12. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 7.13. TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki);



8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXX alm.arhum XXX bin XXX adalah :

- 8.1. XXX (istri pertama) mendapat bagian 1/16;
- 8.2. XXX (istri kedua) mendapat bagian 1/16;
- 8.3. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144;
- 8.4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144;
- 8.5. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144;
- 8.6. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144;
- 8.7. XXX binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144;
- 8.8. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144;
- 8.9. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144;
- 8.10. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144;
- 8.11. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144;
- 8.12. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 7/144;
- 8.13. TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 14/144;

9. Menetapkan ahli waris dari alm.arhumah XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021, adalah :

- 9.1. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
- 9.2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.3. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.4. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.5. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
- 9.6. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
- 9.7. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.8. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 9.9. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);



- 9.10. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan);
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXX alm.arhumah XXX, adalah :
- 10.1. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 10.2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8;
- 10.3. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8;
- 10.4. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8;
- 10.5. XXX binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 10.6. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16;
- 10.7. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8;
- 10.8. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8;
- 10.9. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian 1/8;
- 10.10. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian 1/16;
11. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum XXX bin XXX, yang telah meninggal dunia pada tahun 2015, adalah :
- 11.1. TERGUGAT II binti XXX (anak kandung perempuan);
- 11.2. TERGUGAT III binti XXX (anak kandung perempuan);
- 11.3. TERGUGAT IV bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 11.4. TERGUGAT V bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 11.5. TERGUGAT VI binti XXX (anak kandung perempuan);
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXX alm.arhum XXX bin XXX adalah :
- 12.1. TERGUGAT II binti XXX mendapat bagian 1/7;
- 12.2. TERGUGAT III binti XXX mendapat bagian 1/7;
- 12.3. TERGUGAT IV bin XXX mendapat bagian 2/7;
- 12.4. TERGUGAT V bin XXX mendapat bagian 2/7;
- 12.5. TERGUGAT VI binti XXX mendapat bagian 1/7;
13. Menetapkan ahli waris dari alm.arhum XXX bin XXX yang telah meninggal dunia pada tahun 2014 adalah :



- 13.1. TERGUGAT VII bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 13.2. TERGUGAT VIII bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 13.3. TERGUGAT IX bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 13.4. TERGUGAT X binti XXX (anak kandung perempuan);
- 13.5. TERGUGAT XI binti XXX (anak kandung perempuan);
14. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari XXX alm.arhum XXX bin XXX adalah :
 - 14.1. TERGUGAT VII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{4}$;
 - 14.2. TERGUGAT VIII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{4}$;
 - 14.3. TERGUGAT IX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $\frac{1}{4}$;
 - 14.4. TERGUGAT X binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
 - 14.5. TERGUGAT XI binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{8}$;
15. Menetapkan ahli waris dari alm.arhumah XXX (isteri ke 2), yang telah meninggal dunia pada tahun 2017 adalah TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki);
16. Menetapkan bagian ahli waris dari XXX alm.arhumah XXX adalah TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki) semua bagian dari XXX XXX;
17. Menghukum Para Penggugat, dan Tergugat, untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya menurut hukum, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara.
18. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek XXX berikut :
 - 18.1. Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 380 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;

Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;



Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- 18.2. Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1200 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;

Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;

Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);

- 18.3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

- 18.4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 1.600 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Jalan dan Rumah Hj. Jubaidah;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Dahlan;

Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);

- 18.5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 420 M², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;

Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Ateng dan Pak Mahdi;



Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Dede Gelar;
Batas Selatan berbatasan dengan Rumah XXX dan Ujang;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp.
2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

18.6. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal
di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di -, luas 700 M²
(diluar bangunan masjid), dengan batas-batas, sebagai berikut :

Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp.
4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);

19. Menghukum Para Tergugat untuk keluar dan mengosongkan serta
mengembalikan objek XXX berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan
rumah di atasnya yang terletak di -, Kota Bandung, sesuai dengan buku C
yang tercatat pada -, atas nama XXX, di - Kelurahan X, Kecamatan X, Kota
Bandung, kepada para ahli waris yang berhak dan apabila Para Tergugat
tidak menjalankan secara sukarela, maka dapat dieksekusi bila perlu dengan
menggunakan Alat Negara (Polri);

20. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voobar bij
voorraad*), walaupun timbul upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi
di kemudian hari;

21. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat
dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di
persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat
dan Para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator
Bersertifikat dan Terdaftar sebagai Mediator di Pengadilan Agama Bandung
bernama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, sebagaimana laporan Mediator tanggal
20 September 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan melakukan perbaikan gugatan secara tertulis bertanggal 20 September 2023;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 04 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

A. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscuri Libelli);

Bahwa gugatan hanya mencoba-coba untuk mencari keadilan, karena Para Penggugat dengan tegas serta sengaja para pihak yang digugat tidak jelas dan kabur antara lain :

A.1. Nama Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 dan 16 dalam penulisan di gugatan keliru;

A.2. Tempat tinggal Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 dalam penulisan di gugatan keliru;

B. Gugatan Kekurangan Pihak;

Bahwa nama pemilik yang didalilkan dalam Nomor. 32.2 obyek perkara bukan milik XXX atau Para Tergugat, maka dengan demikian berdasarkan hukum pemilik atau pihak ketiga (3) yang menguasai obyek tersebut harus ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini;

C. Gugatan Salah Obyek;

Bahwa tanah kosong yang yang didalilkan dalam gugatan nomor. 32.4. halaman 13 terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, dalam Kohir/letter C No. 882 atas nama XXX dan - luas 1200 M² milik pihak ketiga, maka berdasarkan hukum dan tidak terbantahkan gugatan salah obyek dan tanah tersebut telah berpenghuni oleh pihak ketiga (3);

D. Mengenai Legal Standing Penggugat (Onbevoeg);

Bahwa Penggugat 2 (dua) tidak punya kapasitas untuk menggugat (Legal Standing), karena Penggugat 2 dan bukan ahli waris dari XXX alias XXX bin XXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



- Menyatakan gugatan perkara No. 3804/Pdt.G/2023/PA.Badg, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pada pokoknya seluruh dalil gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun petitum kabur dan tidak jelas dan saling bertentangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

II. Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi;

1. Bahwa Para Tergugat memohon agar segala sesuatu yang tercantum pada jawaban serta eksepsi, mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam bagian pokok perkara Konvensi dan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi I (satu) halaman 4 (empat) yang berbunyi XXX Alm. XXX bin XXX, nama yang tertulis di gugatan keliru yang benar adalah XXX *alias* XXX *alias* XXX *bin* XXX maka tidak terbantahkan penulisan XXX tersebut di atas keliru maka berdasarkan hukum dalil Para Penggugat tersebut sepatantasnya ditolak oleh pengadilan;
3. Bahwa berdasarkan banyak kesalahan penulisan nama dan alamat dalam gugatan yang ada hubungan hukum dengan pewaris (alm.) XXX *alias* XXX *alias* XXX *bin* XXX dalam perkara ini, maka berdasarkan hukum pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas maka sepatantasnya gugatan ditolak oleh pengadilan;
4. Bahwa Para Penggugat dalam angka romawi III (tiga) halaman 6 (enam) nama yang tertulis di dalam gugatan alm. XXX *bin* XXX dan yang benar adalah XXX *bin* XXX *alias* XXX *bin* XXX maka tidak terbantahkan penulisan XXX tersebut di atas keliru maka berdasarkan hukum, Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas maka sepatantasnya gugatan ditolak oleh pengadilan;
5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor III (tiga) romawi nomor 15 halaman 6 yang pada pokoknya alm.. XXX *bin* XXX *menikah* dengan XXX; Para Tergugat menanggapi sebagai berikut, bahwa nama tersebut di atas keliru yang benar XXX *bin* XXX *alias* XXX *bin* XXX *menikah* dengan XXX;
6. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor III (tiga) romawi nomor. 16 halaman 7 yang pada pokoknya alm.. XXX *bin* XXX *menikah* dengan XXX *mempunyai 10 anak*;



Para Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa anak nomor. 16.2. tertulis XXX penulisan itu keliru yang benar XXX, nomor. 16.7. tertulis TERGUGAT XV penulisan itu keliru yang benar XXX TERGUGAT XV Nirwan, nomor. 16.8. tertulis TERGUGAT XVI penulisan itu keliru yang benar yaitu TERGUGAT XVI Kuswara;

7. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor III (tiga) nomor. 18 halaman 7 tentang ahli waris alm.. XXX bin XXX;

Para Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa anak nomor. 18.1. tertulis XXX penulisan itu keliru yang benar XXX, nomor. 18.4. tertulis XXX penulisan itu keliru yang benar XXX, nomor. 16.10. tertulis TERGUGAT XVI penulisan itu keliru yang benar *TERGUGAT XVI Kuswara*;

8. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor IV (empat) romawi halaman 9 XXX alm.arhum XXX penulisan keliru yang benar XXX;

Para Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa nama XXX keliru yang benar XXX;

Ahli waris nomor 21.2, 21.7 dan 21.8 halaman 10 penulisan nama keliru;

Ahli waris nomor 22.2, 22.7 dan 22.8 halaman 10 penulisan nama keliru;

9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor V (lima) halaman 10 tentang XXX alm.. XXX bin XXX;

Para Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa nama XXX penulisan keliru yang benar XXX;

Ahli waris nomor 24.2, dan 24.5 halaman 10 penulisan nama keliru;

Ahli waris nomor 25.2, dan 25.5 halaman 11 penulisan nama keliru;

10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor VI (enam) halaman 11 tentang XXX alm.. XXX bin XXX;

Para Tergugat menanggapi sebagai berikut bahwa:

Ahli waris nomor 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 dan 24.5 halaman 11 penulisan nama keliru;

11. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor VIII (delapan) halaman 12 tentang XXX tidak bergerak XXX bin XXX dan XXX;

12. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam nomor 18.1 halaman 26, nomor 18.2, 18.3, halaman 27, nomor 18.4, 18.5, 18.6, halaman 28, tentang XXX tidak bergerak XXX bin XXX dan XXX tentang harga tanah yang bernilai milyaran;



Bahwa Para Tergugat menanggapi sebagai berikut ; dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan hanya menghayal tentang harga jual obyek sengketa, maka dalil harga jual objek tersebut sepantasnya ditolak oleh pengadilan;

13. Bahwa para Tergugat menanggapi mengenai dalil sita jaminan, pengosongan serta mengembalikan obyek sengketa, menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dalil-dalil tidak berdasarkan hukum maka dari itu sepantasnya dalil para Penggugat tersebut di atas sepantasnya ditolak oleh pengadilan;

Bahwa berdasarkan tanggapan-tanggapan para Tergugat tersebut di atas, memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima serta mengabulkan dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : menyatakan menolak permohonan silsilah waris atau penetapan ahli waris serta bagian masing-masing ahli waris terhadap obyek waris oleh para Penggugat;

III. Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonpensi

14. Bahwa Penggugat 1 (satu)/Tergugat dR tidak terbantahkan *sadar dan tegas telah mengakui menandatangani Surat Pernyataan* di Bandung tanggal 26 Desember 1977 telah menerima $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian 200 tumbak berupa sawah yang terletak di Bandung dari harta kekayaan bapak XXX (alm.) dari saudara saya yang bernama XXX, beralamat di -, Bandung, dengan demikian Penggugat 1 dengan sengaja mengelabui Majelis Hakim karena dengan tidak didalilkan dalam gugatan, kalau telah menerima atau meminta warisan sawah dari pewaris yang bernama XXX (alm.) maka dengan demikian tidak terbantahkan serta berdasarkan hukum Penggugat 1 (satu) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

15. Bahwa Para Tergugat menyatakan serta memohon gugat balik/Para Penggugat dalam Rekonpensi terhadap Penggugat 1 (satu)/Tergugat dR memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Penggugat 1 (satu) untuk mengembalikan tanpa dibebani apapun sebagai harta waris 200 tumbak berupa sawah yang terletak di Bandung dari harta kekayaan bapak XXX (alm.) kepada Para Tergugat;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima serta mengabulkan dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Jawaban, Eksepsi, Tergugat I sampai Tergugat 18 atau Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara ReKonvensi :

- Menghukum serta memerintahkan kepada Penggugat 1 (satu)/Tergugat dR untuk menyerahkan harta warisan 200 tumbak berupa sawah yang terletak di Bandung dari harta kekayaan bapak XXX (alm.) kepada Para Tergugat/ Para Penggugat dR;

III. Dalam Pokok Perkara dalam Konvensi :

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscuri Libelli);
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Salah Obyek;
- Menyatakan Penggugat 1 telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan 200 tumbak berupa sawah yang terletak di Bandung dari harta kekayaan bapak XXX (alm.) tanpa dibebani apapun kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menyatakan menolak permohonan penetapan ahli waris dari pewaris atas nama XXX bin XXX;
- Menyatakan menolak permohonan pembagian harta waris terhadap harta pewaris atas nama XXX bin XXX;
- Menyatakan Penggugat 2 tidak mempunyai hak menggugat (Legal Standing) dalam perkara ini;
- Menyatakan menolak permohonan kepada para Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan terhadap obyek aquo;
- Menyatakan menolak permohonan sita jaminan terhadap obyek aquo;



- Menyatakan menolak permohonan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat XIX mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 04 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat 19 menolak dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Januari 1975, XXX bin XXX telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa benar XXX bin XXX pernah menikah dengan seseorang yang bernama XXX;
4. Bahwa benar perkawinan dengan XXX dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX binti XXX;
5. Bahwa benar XXX bin XXX dan XXX bin XXX merupakan adik kandung alm.arhumah XXX;
6. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2013, XXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa benar alm.arhum XXX bin XXX pernah menikah dengan Ibu XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXX bin XXX;
8. Bahwa benar pada tahun 2011 XXX bin XXX meninggal dunia dikarenakan sakit dan pada saat meninggal dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa benar XXX bin XXX pernah menikah dengan seseorang yang bernama XXX dan dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama:



- 9.1 TERGUGAT I binti XXX;
- 9.2 XXX bin XXX;
- 9.3 XXX bin XXX;
- 9.4 TERGUGAT XII bin XXX;
- 9.5 XXX binti XXX;
- 9.6 TERGUGAT XIV binti XXX;
- 9.7 TERGUGAT XV bin XXX;
- 9.8 TERGUGAT XVI bin XXX;
- 9.9 TERGUGAT XVII bin XXX;
- 9.10 TERGUGAT XVIII binti XXX;
10. Bahwa benar XXX bin XXX menikah kedua kali dengan seseorang yang bernama XXX dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT XIX bin XXX (Tergugat 19, anak dari Isteri yang kedua);
11. Bahwa benar Pewaris (XXX bin XXX dan XXX), selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (XXX) sebagaimana terdapat dalam gugatan Para Penggugat yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak;
12. Bahwa terhadap harta waris yang dimaksud dalam gugatan, saat ini dikuasai oleh Tergugat 1-18 dan dari harta tersebut terdapat hasil dari pengelolaan harta tersebut dan Tergugat 19 hingga saat ini tidak menerima hasil dari pengelolaan harta tersebut serta harta waris tersebut belum pernah dibagikan sesuai dengan aturan hukum Islam kepada ahli waris yang berhak;
13. Bahwa Tergugat 19 sangat setuju akan adanya penyelesaian pembagian waris ini dan sangat setuju apabila harta waris tidak dapat dibagi secara sukarela (natura) maka harta waris tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan aturan pembagian hak waris sesuai dengan hukum Islam;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Tergugat 19 memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut Para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat I (XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 12-04-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat II (PENGUGAT II), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 10-10-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat III (XXX), NIK 3310261507580006, yang dikeluarkan tanggal 16-04-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 02-11-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kartu Keluarga an. PENGGUGAT II sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 02-11-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor 3310081504190001, yang dikeluarkan tanggal 15-04-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah an. XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, Nomor 57/Kua.11.10.25/PW.01/VII/2021, yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan Meninggal Dunia an. XXX, yang dibuat oleh XXX TERGUGAT XV Nirman tanggal 27 September 2021 dan telah diregisterasi oleh Ketua RT 05 dan RW 05 Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Fotocopy Surat Jawaban Keterangan Letter C Nomor PD.02.04.04.01/591-Kec.Skjd/IX/2023, yang dikeluarkan tanggal 29 September 2021 oleh Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Kematian an. SuXXX Nomor 474.3/0029/VI/PD/2021, yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2021 oleh Desa Pandes, Kecamatan XXX, Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah Tetangga Dekat dari almarhum XXX alias XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat I (PENGGUGAT I) adalah anak kandung dari XXX alias XXX, sedangkan Penggugat II (PENGGUGAT II) dan Penggugat III (PENGGUGAT III) adalah keponakan ipar dari XXX alias XXX;
- Bahwa, XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan almarhum XXX alias XXX bahkan ikut mengurus jenazahnya ketika XXX alias XXX meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ayah dan ibu kandung dari almarhum XXX alias XXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum XXX alias XXX;
- Bahwa, ketika saksi masih kecil pernah bertemu dengan kedua orang tua almarhum XXX alias XXX;
- Bahwa, yang saksi ketahui terdapat harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXX alias XXX adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah kosong (Garasi Mobil) seluas 380 m², yang terletak di -, Kota Bandung, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 2. Sebidang Tanah kosong (dulu berupa Kolam) seluas 1.200 m², yang terletak di -, Kota Bandung, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 600 m², yang terletak di -, Kota Bandung, yang menguasainya saat ini adalah Cucu dari XXX namun saksi tidak mengetahui namanya;
 4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 1.600 m², yang terletak di -, Kota Bandung, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya seluas 400 m², yang terletak di -, Kota Bandung, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;



6. Bangunan tua seluas 700 m², yang terletak di -, Kota Bandung, semasa hidupnya dijadikan tempat tinggal oleh almarhum XXX alias XXX, sekarang dikuasai oleh XXX TERGUGAT XV;

- Bahwa, sepengetahuan saksi semua objek tersebut di atas tidak pernah dijual oleh almarhum XXX alias XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semua objek tersebut di atas diperoleh semasa perkawinan almarhum XXX alias XXX dengan almarhumah XXX, dan tercatat dalam satu surat yakni Letter C Persil 87/ Kikitir 882;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah XXX alias XXX meninggal dunia isterinya yang bernama XXX tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXX yakni anak laki-laki dari pernikahan XXX alias XXX dengan Tuti alias XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat I (PENGUGAT I) sekarang ini tinggal di Klaten Jawa Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXX bin XXX alias XXX sudah meninggal dunia setelah XXX alias XXX meninggal dunia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum XXX bin XXX alias XXX mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yakni TERGUGAT I, XXX, XXX, Dewi, Komar, XXX, TERGUGAT XVI, Agus, Wiwin dan Ati;
- Bahwa, saksi kenal dengan TERGUGAT XIX bin XXX yang sekarang bertempat tinggal di Rajamandala;
- Bahwa, TERGUGAT XIX bin XXX pernah bercerita kepada saksi mengenai tanah 10 bata yang dikuasainya adalah milik XXX alias XXX dan merupakan bagian dari tanah seluas 1.600 m²;

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah Tetangga Dekat dari almarhum XXX alias XXX;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum XXX alias XXX karena saksi adalah tetanggal dekat almarhum XXX alias XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum XXX alias XXX mempunyai seorang isteri bernama XXX;



- Bahwa, sepengetahuan saksi isteri dari almarhum XXX alias XXX yang bernama XXX bertempat tinggal terakhir di Klaten, Jawa Tengah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi almarhum XXX alias XXX di kampung tempat tinggalnya memiliki 3 nama panggilan yakni, XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhum XXX alias XXX dan XXX bertempat tinggal di Karang Tineung;
- Bahwa, XXX alias XXX telah meninggal dunia pada tahun 1975;
- Bahwa, saksi tidak ikut mengurus jenazah almarhum XXX alias XXX akan tetapi mengikuti acara tahlilannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah XXX alias XXX meninggal dunia, isterinya yang bernama XXX tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXX sudah meninggal dunia pada tahun 2013 di Karang Tineung;
- Bahwa, yang saksi ketahui terdapat harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXX alias XXX adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang Tanah kosong yang sekarang dipakai Garasi Mobil, yang sekarang dikuasai oleh XXX;
 2. Sebidang Tanah Kebun, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya dan sekarang digarap oleh orang lain yang saksi tidak mengenalnya juga;
 3. Bangunan berupa Masjid;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semua objek tersebut di atas diperoleh semasa perkawinan almarhum XXX alias XXX dengan almarhumah XXX dan tercatat pada Letter C Persil No. 87 atas nama XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat I (PENGGUGAT I) adalah anak kandung dari XXX alias XXX, sedangkan Penggugat II (PENGGUGAT II) dan Penggugat III (PENGGUGAT III) adalah keponakan ipar dari XXX alias XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah yang ditempati oleh Penggugat I adalah merupakan peninggalan dari almarhum XXX alias XXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi semula Penggugat I bertempat tinggal di Karang Tineung akan tetapi setelah ibunya yang bernama XXX meninggal dunia Penggugat I pindah ke Klaten, Jawa Tengah;



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat I (XXX TERGUGAT I), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 05-01-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. XXX, NIK -, yang dikeluarkan tanggal 26-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat III (TERGUGAT III XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 03-06-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat IV (TERGUGAT IV), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 12-01-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat V (TERGUGAT V), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 24-11-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-5);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Purwanti, NIK -, yang dikeluarkan tanggal 14-10-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-6);
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat VII (TERGUGAT VII XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 23-11-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-7);



8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat VIII (XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 12-06-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-8);
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat IX (TERGUGAT IX XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 23-08-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-9);
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat X (TERGUGAT X XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 01-01-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-10);
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XI (XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 24-03-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-11);
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XII (TERGUGAT XII), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 22-02-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-12);
13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XIII (TERGUGAT XIII), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 22-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-13);
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XIV (TERGUGAT XIV), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 11-01-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-14);



15. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XV (XXX TERGUGAT XV Nirwan), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 11-07-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-15);
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XVI (TERGUGAT XVI Kuswara), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 31-03-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-16);
17. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XVII (TERGUGAT XVII), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 18-02-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-17);
18. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XVIII (TERGUGAT XVIII), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 22-01-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-18);
19. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX TERGUGAT I sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 26-02-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-19);
20. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 09-08-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-20);
21. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 30-11-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-21);



22. Fotocopy Kartu Keluarga an. X sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 07-01-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-22);
23. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT V sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 27-09-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-23);
24. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 02-11-2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-24);
25. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT VII XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 30-05-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-25);
26. Fotocopy Kartu Keluarga an. X sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 09-07-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-26);
27. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT IX XXX sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 27-01-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-27);
28. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT XII sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 04-02-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan



- aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-28);
29. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT XIII sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 15-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-29);
30. Fotocopy Kartu Keluarga an. X sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 28-01-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-30);
31. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXX TERGUGAT XV sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 05-07-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-31);
32. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT XVI X sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 25-03-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-32);
33. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT XVII sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 25-03-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-33);
34. Fotocopy Kartu Keluarga an. TERGUGAT XVIII sebagai Kepala Keluarga, Nomor -, yang dikeluarkan tanggal 26-12-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-34);
35. Fotocopy Surat Keterangan Akhli Waris, Nomor 474.3/715-PEM., yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 1983 oleh Walikotamadya Kepala Daerah



- Tingkat II Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-35);
36. Fotocopy Surat Pernyataan, tanpa Nomor yang dibuat tanggal 26 Desember 1977 oleh Tjutju Wikaryati, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-36);
37. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 474.3/61/2006-Kec-SKD, yang dikeluarkan tanggal 28 April 2006 oleh Walikota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-37);
38. Fotocopy Surat Pernyataan, tanpa Nomor, yang dibuat tanggal 16 Mei 1978 oleh Ketua RT 06 RW 05 Lingkungan X, Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-38);
39. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. XXX, Nomor 3273-KM-29032019-0034, yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-39);
40. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kayat, tanpa Nomor dan tanggal, yang diketahui oleh Ketua RT 05 RW 05 Kelurahan X, Kecamatan X, Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-40);
41. Fotocopy Surat Dijual Beli dibawah tangan, tanpa Nomor, yang dibuat tanggal 12 Mei 1948 yang diketahui oleh Loerah Desa Soekadjadi, Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-41);
42. Fotocopy Surat Dijual Beli Lepas Mutlak Tanah dibawah tangan, tanpa Nomor, yang dibuat tanggal 22 April 1961 yang diketahui oleh Kepala Desa Soekadjadi, Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-42);



43. Fotocopy Surat Dijual Lepas dibawah tangan, tanpa Nomor, yang dibuat tanggal 02 Mei 1941 yang diketahui oleh Loerah Desa Soekadjadi, Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-43);
44. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor Objek Pajak 32.73.240.004.007-0179.0, an. Wajib Pajak TERGUGAT XVI, yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 oleh Bapenda Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-44);
45. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor Objek Pajak 32.73.240.004.007-0187.0, an. Wajib Pajak XXX, yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 oleh Bapenda Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-45);
46. Fotocopy Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan, an. Wajib Pajak XXX, yang dikeluarkan tanggal 03 Mei 2023 oleh Bank BJB Kantor Cabang X, Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-46);
47. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, Nomor Objek Pajak 32.73.240.004.007-0518.0, an. Wajib Pajak Titi, yang dikeluarkan tanggal 30 Januari 2023 oleh Bapenda Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-47);
48. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah - PBB, an. Wajib Pajak Titi, yang dikeluarkan tanggal 22-08-2023 oleh PT. Pos Indonesia, Kpc. Bandung X, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-48);
49. Fotocopy Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan, an. Wajib Pajak Komala Dewi, yang dikeluarkan tanggal 05 Mei 2023 oleh Bank BJB Kantor Cabang X, Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T-49);



Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat XVIII) tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat XIX telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat XIX (TERGUGAT XIX XXX), NIK -, yang dikeluarkan tanggal 03-05-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (T.19-1);

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat XIX tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang di tempat (*descente*) terhadap seluruh objek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 Desember 2023, yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah melakukan Sita Jaminan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 terhadap objek sengketa berupa:

- ▢ Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, Persil 87 D IV, luas 380 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Batas Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;

Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan para Penggugat adalah gugatan waris, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Tergugat berdomisili di Kotamadya Bandung dan berdasar kepada asas *Actor Sequitor Forum Rei Site* gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi objek sengketa berada yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung, karenanya sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan (3) HIR Pengadilan Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasar gugatan para Penggugat dan jawaban para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat dan para Tergugat mempunyai *legal standing* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat I sebagai anak dari alm. XXX bin XXX dengan istrinya alm. XXX dan Penggugat II serta Penggugat III sebagai keponakan dari alm. Ny. XXX yang pada masa hidupnya mempunyai dua saudara kandung yaitu XXX bin XXX (adik kandung) yang mempunyai anak Penggugat II, begitupula Penggugat III sebagai keponakan alm. Ny. XXX dari XXX bin XXX (kakak kandung) yang mempunyai anak Penggugat III;

Menimbang, bahwa para Penggugat memberi kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, SH. dan kawan-kawan para advokat pada kantor hukum ABDUL RAKHIM SIAHAAN, SH. & REKAN berdasar Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2143/K/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dan Tergugat 1 s.d 18 telah memberi kuasa kepada Sopiadi, S.H. dan kawan-kawan para advokat pada Kantor Hukum PRABU LAW FIRM berdasar Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor



2407/K/2023 tanggal 6 September 2023 serta Tergugat 19 telah memberi kuasa kepada Taufik XXX, S.T., S.H. dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum TAUFIK XXX, S.T., S.H. & REKAN berdasar Surat Kuasa tanggal 23 Agustus 2023 terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2411/K/2023 tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah semua Surat Kuasa tersebut ternyata telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA Nomor 7 Tahun 2012 serta Surat Kuasa telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama clienya masing-masing sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Keputusan MARI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat dan Terdaftar di Pengadilan Agama Bandung bernama Drs. H. A. Syarif Abdurrahman namun sesuai laporan Mediator tanggal 20 September 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya pemeriksaan perkara *a quo* telah pula memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I s.d. Tergugat XVIII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) berkaitan dengan nama-nama para Tergugat;
2. Gugatan para Penggugat kurang pihak, karena obyek sudah ada yang atas nama pihak ketiga;



3. Gugatan Penggugat salah obyek;
4. Gugatan Penggugat tidak punya *legal standing*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah eksepsi tersebut, ternyata eksepsi bukan berkaitan dengan kewenangan mengadili melainkan berkaitan dengan pokok perkara, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti atau tidaknya dalil eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, karenanya eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut, meminta:

1. Ditetapkan para ahli waris dari alm. XXX bin XXX;
2. Ditetapkan sebagai tirkah/barang waris dan harta bersama alm. XXX bin XXX dengan istrinya Ny. XXX atas ke enam obyek sengketa, yaitu:
 - 2.1. Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, Persil 87 D IV, luas 380 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Batas Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.280.000.000,- (dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - 2.2. Sebidang Tanah Kosong terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, Persil 87 D IV, luas 1.200 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;
 - Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;
 - Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 7.200.000.000,- (tujuh milyar dua ratus juta rupiah);



2.3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, Persil 87 D IV, luas 600 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
- Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
- Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
- Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);

2.4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, Persil 87 D IV, luas 1.600 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat berbatasan dengan Jalan dan Rumah Hj. Jubaidah;
- Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Dahlan;
- Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
- Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 9.600.000.000,- (sembilan milyar enam ratus juta rupiah);

2.5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam Kohir/LetterC/Kikitor No. 882, atas nama XXX, Persil 87 D IV, luas 420 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
- Batas Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Ateng dan Pak Mahdi;
- Batas Timur berbatasan dengan Rumah Bapak Dede Gelar;
- Batas Selatan berbatasan dengan Rumah XXX dan Ujang;

Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);

2.6. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, Persil 87 D IV, luas 700 M² (diluar bangunan masjid), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
- Batas Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
- Batas Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
- Batas Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;



Dengan harga taksiran Rp. 6 juta/meter, harga jual sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);

3. Ditetapkan harta bersama dan bagian masing-masing ahli waris dari tirkah alm. XXX bin XXX;
4. Ditetapkan ahli waris dari alm. XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris;
5. Ditetapkan ahli waris dari alm. XXX bin XXX bin XXX dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris;
6. Ditetapkan ahli waris dari alm. XXX dan ditetapkan bagian masing-masing ahli waris;
7. Ditetapkan ahli waris alm. XXX bin XXX dan bagian masing-masing ahli waris;
8. Ditetapkan ahli waris alm. XXX bin XXX dan bagian masing-masing ahli waris;
9. Ditetapkan ahli waris alm. XXX yaitu TERGUGAT XIX bin XXX dan bagiannya;
10. Dilekatkan Sita Jaminan, dan;
11. Meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) memberikan jawaban pada pokoknya dapat disimpulkan tidak membantah secara tegas baik terhadap keahliwarisan maupun tentang obyek sengketa, hanya saja menyatakan bahwa nama-nama para Tergugat banyak yang salah, sedangkan Tergugat XIX memberikan jawaban mengakui dan membenarkan terhadap gugatan para Penggugat tersebut bahkan menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada pembagian waris atas obyek sengketa tersebut, karenanya sangat setuju obyek sengketa tersebut dibagikan kepada para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar kepada gugatan dan replik para Penggugat dihubungkan dengan jawaban dan duplik Tergugat I s.d. Tergugat XVIII serta Tergugat XIX, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- A. Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris dari alm. XXX bin XXX dengan istri pertama yang telah diceraikan bernama Ibu XXX dan istri kedua bernama Ny. XXX ?;
- B. Apakah benar obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan



tirkah alm. XXX bin XXX dengan istrinya yang belum dibagikan kepada para ahli waris ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang pokoknya menyatakan “bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenaran dalilnya tersebut”, karenanya para Penggugat dan para Tergugat diberikan beban untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Tentang Pewaris dan ahli waris

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-10, bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, para Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing SAKSI I dan Suryana bin Andun kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi dan telah disumpah, karenanya bukti dan saksi tersebut memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) telah mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-47 dan Tergugat XIX telah pula mengajukan bukti surat T.19-1, semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal pembuktian, namun para Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-7 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), bukti P-8 dan P-10 (Keterangan Kematian XXX dan istrinya XXX), bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alm. XXX bin XXX dengan alm. XXX adalah pasangan suami yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1953 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tidak pernah bercerai dan suami istri tersebut telah meninggal dunia masing-masing XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975 sedangkan istrinya XXX meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P6 (fotocopy KTP dan Kartu Keluarga) dan keterangan kedua orang saksi yang keteranganya satu sama lain berhubungan, dimana terhadap bukti-bukti tersebut



para Tergugat tidak mengajukan bukti lain yang dapat melumpuhkannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat I anak kandung dari alm. XXX bin XXX dengan istrinya alm. XXX, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III benar keponakan dari alm. Ny. XXX yang pada masa hidupnya mempunyai dua saudara kandung yaitu XXX bin XXX (adik kandung) yang mempunyai anak kandung Penggugat II, sedangkan Penggugat III benar keponakan alm. Ny. XXX dari XXX bin XXX (adik kandung) yang mempunyai anak kandung Penggugat III;

Menimbang, bahwa para Tergugat (T.I s.d. T.XVIII) telah mengajukan bukti T-1 s.d. T- 47 dan Tergugat XIX telah mengajukan bukti T.19-1, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat (kecuali bukti T-39), dimana bukti-bukti tersebut berkaitan dengan keahliwarisan (para ahli waris) dari jalur alm. XXX bin XXX bin XXX dari istrinya yang diceraikan bernama Ny. XXX, karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada masa hidupnya alm. XXX bin XXX mempunyai seorang isteri bernama XXX dan sebelumnya pernah pula menikah dengan Ibu XXX namun telah bercerai;
2. Bahwa selama dalam pernikahannya alm. XXX bin XXX dengan istri yang diceraikan bernama Ibu XXX dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, sedangkan dari pernikahannya dengan istri bernama XXX dikaruniai seorang anak perempuan bernama PENGGUGAT I;
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 1975 XXX bin XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan terlebih dahulu pada tahun 1965 kedua orang tuanya Sumanta alias Sumahan dan XXX telah meninggalkan dunia pula;
4. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama PENGGUGAT I dan dua orang keponakan bernama Sriwahyuni dan PENGGUGAT III;
5. Bahwa XXX bin XXX bin XXX pada tahun 2011 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan pada masa hidupnya mempunyai dua orang istri, istri pertama bernama XXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 yang dalam pernikahannya dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, istri



kedua bernama XXX yang dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama TERGUGAT XIX bin XXX;

6. Bahwa anak XXX bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan istrinya dikaruniai 5 orang anak;
7. Bahwa anak XXX bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan istrinya dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim terhadap petitum gugatan para Penggugat dapat mempertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan (tirkah), penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut";

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas diantaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat, melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, dimana seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas takhayyuri tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi dalam hal terjadinya pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah muwarits (pewaris), warits (ahli waris)



dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas mengandung aspek meninggalnya pewaris bernama XXX bin XXX, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan para Penggugat sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, dengan demikian dinyatakan bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai batasan ahli waris, dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:

anak, ayah, ibu, janda atau duda;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 155 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

و لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط

Artinya: "Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa masalah hubungan perkawinan (istri) ahli waris alm. XXX bin XXX telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah sesuai Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي إنتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan mendasarkan kepada pengakuan para Penggugat yang dibenarkan para Tergugat bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari alm. XXX bin XXX, kemudian dikuatkan dengan keterangan saksi yang dapat dipercaya, sehingga karenanya sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang ahli waris bernama alm. XXX bin XXX meninggal dunia lebih dahulu dari pewarisnya bernama XXX dan memiliki seorang anak perempuan, maka sesuai dengan maksud dan kehendak Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya yang bernama PENGGUGAT II binti XXX, sehingga oleh karenanya maka anak ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris harus ditetapkan sebagai ahli waris pengganti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari XXX bin XXX sebagai tersebut di bawah ini;

A. XXX ali as XXX bin XXX telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 1975 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari:

1. XXX (istri).
2. PENGUGAT I binti XXX bin XXX (Penggugat I) anak kandung perempuan dari istri bernama XXX.
3. XXX bin XXX bin XXX anak kandung laki-laki dari istri yang dicerai bernama Ibu XXX.

B. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan para ahli waris terdiri:

1. PENGUGAT I binti XXX bin XXX (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan;
2. PENGUGAT II binti XXX (Penggugat II), sebagai ahli waris pengganti (keponakan perempuan dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX);
3. PENGUGAT III bin XXX (Penggugat III), sebagai 'ashobah (keponakan laki-laki dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX);

C. XXX bin XXX bin XXX pada tahun 2011 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan pada masa hidupnya mempunyai dua orang istri dan anak-anak, sehingga meninggalkan ahli waris terdiri:

1. XXX (istri pertama);
2. XXX (istri kedua);
3. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
5. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
6. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
7. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
8. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
9. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
10. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);



11. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);
12. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan);
13. TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki);

D. XXX (istri pertama XXX) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan para ahli waris terdiri;

1. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
3. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
4. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
5. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
6. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
7. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
8. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);
9. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);
10. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan)

E. XXX bin XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Titi dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, karenanya XXX bin XXX meninggalkan para ahli waris terdiri dari:

1. TERGUGAT II binti Rahmat (anak kandung perempuan);
2. TERGUGAT III binti Rahmat (anak kandung perempuan);
3. TERGUGAT IV bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
4. TERGUGAT V bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
5. TERGUGAT VI binti Rahmat (anak kandung perempuan);

F. XXX bin XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yati dan dikaruniai anak sebanyak 5 orang terdiri:

1. TERGUGAT VII bin XXX (anak kandung laki-laki);
2. TERGUGAT VIII bin XXX (anak kandung laki-laki);
3. TERGUGAT IX bin XXX (anak kandung laki-laki);
4. TERGUGAT X binti XXX (anak kandung perempuan);
5. TERGUGAT XI binti XXX (anak kandung perempuan);



G.Ny. XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam meninggalkan ahli waris bernama TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki);

Tentang Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa dimana para Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang keberadaan obyek sengketa tersebut, hanya saja para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) menyatakan bahwa Penggugat I pernah diberikan tanah sawah di Bandung seluas 200 tumbak, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban para Tergugat tersebut merupakan jawaban berembel-embel (berklausul) sehingga dalam rangka tercapainya putusan yang baik dan benar, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dan akan menilai bukti-bukti yang diajukan para Penggugat dan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P-9 (berupa Surat Keterangan Camat X tentang Letter C/ex Desa X Kohir No. 882 Persil 87 D.IV) atas nama XXX, tertulis tanah darat seluas: 1). 015,07 da (150 m²), 2). 220,106 da (2.200 m²) dan 3). 038, 18 da (380 m²) sehingga keseluruhan berjumlah 273,131 da. atau kurang lebih seluas 2.730 m² dan para Tergugat telah pula mengajukan bukti T-41 (fotocopy Surat Jual Beli tanggal 12 Mei 1948), T-42 (fotocopy Surat Jual Beli Lepas Mutlak tanggal 22 April 1961) dan T-43 (fotocopy Jual Beli Lepas Mutlak tanggal 2 Mei 1941) dan bukti T-44 (fotocopy Jual Beli Lepas tanggal 12 Mei 1948);

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada intinya hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut disimpulkan bahwa keberadaan semua obyek sengketa benar berada di lokasi sesuai gugatan dan dikuasai oleh sebagian para Tergugat kecuali obyek sengketa gugatan para Penggugat poin 32.4. dimana pada paktanya dikuasai oleh masyarakat penghuni diluar para Tergugat serta mengenai pendaftaran dan pencatatan obyek sengketa tersebut di kelurahan dan kecamatan telah sesuai dengan bukti para Penggugat yakni P-9;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama bukti-bukti para Penggugat dan para Tergugat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI I dan Suryana bin Andun serta dihubungkan pula dengan berita acara hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) ternyata bukti-bukti tersebut satu sama lain terdapat korelasi dan relevansi antara surat pembelian obyek sengketa (yang terjadi sebelum berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960) dengan pencatatan dan pendaftaran pada Letter C Kelurahan/Desa dan kecamatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T-39 (Pernyataan Penggugat I yang telah menerima pemberian sebidang tanah sawah di Bandung seluas 200 [dua ratus] tumbak), dalam persidangan Penggugat I telah membantahnya dengan dalil bahwa tidak pernah menerima obyek sawah dan tidak pernah menanda tangani pernyataan yang merupakan bukti T-39 tersebut, bahkan dalam persidangan Penggugat I oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk menanda-tangani selembar kertas kosong dan ternyata tanda tangan Penggugat I dalam kertas kosong dibandingkan dengan tanda tangan pada bukti T-39 benar jauh berbeda;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagai ternyata para Tergugat tidak dapat mengajukan bukti lain yang dapat memperkuat dalilnya tersebut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti para Tergugat (bukti T-39) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek-obyek sengketa yang benar merupakan tirkah alm. XXX bin XXX adalah obyek sengketa gugatan para Penggugat point 1, 2, 3, 5 dan point 6, sedangkan terhadap obyek yang selainnya yakni obyek sengketa point 4 Majelis Hakim berpendapat harus menyatakan sebagai tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka obyek-obyek sengketa yang merupakan tirkah dari alm. XXX bin XXX adalah sebagai berikut:

1. Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di-, luas 380 m², dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
2. Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 1.200 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;
3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 600 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 420 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Ateng dan Pak Mahdi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dede Gelar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXX dan Ujang;
5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 700 m² (diluar bangunan masjid), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;

Tentang Pembagian Harta Waris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tentang pewaris dan ahli waris serta obyek sengketa (tirkah), karenanya sesuai hukum Majelis Hakim harus menetapkan hak bagian baik dari jalur harta bersama maupun waris masing-masing para ahli waris atas obyek sengketa (tirkah) alm. XXX bin XXX sesuai dengan urutan siapa lebih dahulu meninggal menjadi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dimana objek sengketa tersebut tercatat atas nama XXX bin XXX yang diperoleh dalam masa perkawinan dengan istrinya XXX dan tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan, karenanya dengan tanpa melihat tercatat atas nama siapa obyek sengketa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, objek sengketa tersebut harus ditetapkan dan dinyatakan sebagai harta bersama alm. XXX bin XXX dengan istrinya alm. XXX;

Menimbang, bahwa karena objek tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan harta bersama XXX bin XXX dengan istrinya alm. XXX sehingga sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata sama nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 391 K/Sip/1969 dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama tersebut yang menjadi bagian alm. XXX bin XXX merupakan harta waris (tirkah) yang harus dibagikan kepada para ahli waris baik jalur istri pertama maupun istri kedua;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 176 dan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri, anak laki laki dan anak perempuan, maka istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian dan sisanya $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian jatuh kepada anak-anaknya



dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan;

Menimbang hal ini sejalan dengan:

1. Surat An-Nisaa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ...

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta..." (QS. An-Nissa : 11);

2. Surat An-Nisaa ayat 12:

...إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا...

Artinya: ".... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...." (QS. An-Nissa : 12);

3. Ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian";
4. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana faktanya sebagaimana telah diakui dan dibenarkan para Penggugat dan para Tergugat bahwa para ahli waris dalam perkara ini beberapa tahapan dan atau bertingkat (munaskhot), artinya obyek sengketa tersebut belum pernah dibagikan, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim menetapkan membagi tirkah sesuai tahapan dan bagian masing-masing, sebagai berikut:

1. Menetapkan hak bagian para ahli waris atas harta tirkah alm. XXX bin XXX diatas menjadi sebagai berikut:
 - 1.1. XXX (istri) mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% (harta bersama) ditambah $\frac{3}{24} \times 50\%$ (tirkah);
 - 1.2. PENGGUGAT I binti XXX bin XXX (Penggugat I) anak kandung perempuan dari istri pewaris XXX mendapat $\frac{7}{24} \times 50\%$ (tirkah);
 - 1.3. XXX bin XXX bin XXX anak kandung laki-laki dari istri pewaris yang dicerai Ny. XXX mendapat $\frac{14}{24} \times 50\%$ (tirkah);
2. Menetapkan dan membagikan hak bagian alm. XXX kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing:
 - 2.1. PENGGUGAT I binti XXX bin XXX anak kandung perempuan (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian, sisanya ashobah untuk keponakan;
 - 2.2. PENGGUGAT II binti XXX keponakan (Ahli Waris Pengganti) dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX (Penggugat II) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - 2.3. PENGGUGAT III bin XXX keponakan dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX (Penggugat III) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
3. Menetapkan dan membagikan hak bagian alm. XXX bin XXX bin XXX kepada para ahli waris sehingga masing-masing mendapatkan bagian:
 - 3.1. XXX (istri pertama) mendapat $\frac{1}{16}$ ($\frac{9}{144}$) bagian;
 - 3.2. XXX (istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ ($\frac{9}{144}$) bagian;
 - 3.3. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{7}{144}$ bagian;
 - 3.4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;
 - 3.5. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{14}{144}$ bagian;



- 3.6. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 14/144 bagian;
- 3.7. XXX binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 7/144 bagian;
- 3.8. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 7/144 bagian;
- 3.9. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 14/144 bagian;
- 3.10. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 14/144 bagian;
- 3.11. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 14/144 bagian;
- 3.12. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 7/144 bagian;
- 3.13. TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 14/144 bagian;
4. Menetapkan dan membagikan hak alm. XXX kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing:
 - 4.1. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 2/17 bagian;
 - 4.2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/17 bagian;
 - 4.3. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/17 bagian;
 - 4.4. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/17 bagian;
 - 4.5. XXX binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/17 bagian;
 - 4.6. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/17 bagian;
 - 4.7. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/17 bagian;
 - 4.8. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/17 bagian;
 - 4.9. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/17 bagian;
 - 4.10. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/17 bagian;
5. Menetapkan dan membagikan hak XXX bin XXX kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing;



- 5.1. TERGUGAT II binti Rahmat (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian;
- 5.2. TERGUGAT III binti Rahmat (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian;
- 5.3. TERGUGAT IV bin Rahmat (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7 bagian;
- 5.4. TERGUGAT V bin Rahmat (anak kandung laki-laki) mendapat 2/7 bagian;
- 5.5. TERGUGAT VI binti Rahmat (anak kandung perempuan) mendapat 1/7 bagian;
6. Menetapkan dan membagi hak bagian alm. Dede Sungkawa bin XXX kepada para ahli waris sehingga mendapatkan bagian masing-masing:
 - 6.1. TERGUGAT VII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
 - 6.2. TERGUGAT VIII bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
 - 6.3. TERGUGAT IX bin XXX (anak kandung laki-laki) mendapat 2/8 bagian;
 - 6.4. TERGUGAT X binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/8 bagian;
 - 6.5. TERGUGAT XI binti XXX (anak kandung perempuan) mendapat 1/8 bagian.
7. Menetapkan hak bagian alm. XXX seluruhnya jatuh kepada anaknya bernama TERGUGAT XIX bin XXX (Tergugat XIX) sebagai ashobah;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tirkah peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut di atas dikuasai oleh para Tergugat, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim harus memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa (tirkah alm. XXX bin XXX) agar mengosongkan dan membagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang pada Kantor KPKNL dan hasilnya setelah terlebih dahulu dikurangi administrasi dan ongkos-ongkos dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan para Penggugat tentang sita jaminan, dimana Jurusita Pengadilan Agama Bandung telah melakukan sita



jaminan terhadap obyek sengketa poin 1 (satu) dan ternyata pelaksanaannya telah sesuai peraturan yang berlaku, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa sita jaminan tersebut adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan para Penggugat tentang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum, dimana berkaitan dengan hal tersebut terdapatnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan nampak-nampaknya para Penggugat tidak dimungkinkan dapat memenuhinya, karenanya Majelis Hakim berpendapat harus menolak tuntutan tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mendalilkan dan memohon agar gugatan para Penggugat Konvensi ditolak berhubung para Penggugat telah menerima pemberian berupa sawah di Bandung seluas 200 (dua ratus) tumbak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam hal konvensi, karenanya sesuai hukum Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tentang biaya perkara yang meminta agar dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang yang sama-sama mendapat bagian dari harta waris, karenanya sesuai ketentuan Pasal 181 HIR. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005, kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat



dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan XXX bin XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1975 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. XXX, sebagai istri;
 - 2.2. PENGGUGAT I binti XXX (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.3. XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki ;
3. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2013 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. PENGGUGAT I binti XXX (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan;
 - 3.2. PENGGUGAT II binti XXX (Penggugat II), sebagai keponakan (Ahli Waris Pengganti) dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX;
 - 3.3. PENGGUGAT III bin XXX (Penggugat III), sebagai 'ashabah (keponakan dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX);
4. Menetapkan XXX bin XXX meninggal dunia pada tahun 2011 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. XXX (istri pertama);
 - 4.2. XXX (istri kedua);
 - 4.3. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 4.4. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 4.5. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);



- 4.6. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 4.7. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
- 4.8. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
- 4.9. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 4.10. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 4.11. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);
- 4.12. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan);
- 4.13. TERGUGAT XIX bin XXX (anak kandung laki-laki);
5. Menetapkan XXX (istri pertama XXX) meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. TERGUGAT I binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 5.2. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 5.3. XXX bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 5.4. TERGUGAT XII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 5.5. XXX binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 5.6. TERGUGAT XIV binti XXX (anak kandung perempuan);
 - 5.7. TERGUGAT XV bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 5.8. TERGUGAT XVI bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 5.9. TERGUGAT XVII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 5.10. TERGUGAT XVIII binti XXX (anak kandung perempuan);
6. Menetapkan XXX bin XXX meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. TERGUGAT II binti Rahmat (anak kandung perempuan);
 - 6.2. TERGUGAT III binti Rahmat (anak kandung perempuan);
 - 6.3. TERGUGAT IV bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
 - 6.4. TERGUGAT V bin Rahmat (anak kandung laki-laki);
 - 6.5. TERGUGAT VI binti Rahmat (anak kandung perempuan);
7. Menetapkan XXX bin XXX yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris dan meninggalkan para ahli waris sebagai berikut:
 - 7.1. TERGUGAT VII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.2. TERGUGAT VIII bin XXX (anak kandung laki-laki);
 - 7.3. TERGUGAT IX bin XXX (anak kandung laki-laki);



- 7.4. TERGUGAT X binti XXX (anak kandung perempuan);
- 7.5. TERGUGAT XI binti XXX (anak kandung perempuan);
8. Menetapkan tirkah alm. XXX bin XXX yang belum dibagikan kepada para ahli waris adalah sebagai berikut:
- 8.1. Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, di-, luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
- 8.2. Sebidang Tanah Kosong, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Mamat Durahman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Bapak H. Ijang Aman, Ojang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Ibu Onah, Rudi;
- 8.3. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 600 m² (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
- 8.4. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Ateng dan Pak Mahdi;



- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Pak Dede Gelar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXX dan Ujang;
- 8.5. Sebidang Tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) diluar bangunan masjid, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang Kecil;
9. Menetapkan hak bagian para ahli waris atas harta tirkah alm. XXX bin XXX sebagaimana tersebut diktum angka 8 (delapan) di atas sebagai berikut:
- 9.1.** XXX, sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ atau 50% (harta bersama) ditambah $\frac{3}{24}$ x 50% (tirkah);
- 9.2.** PENGGUGAT I binti XXX bin XXX (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{7}{24}$ x 50% (tirkah);
- 9.3.** XXX bin XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki mendapat $\frac{14}{24}$ x 50% (tirkah);
10. Menetapkan dan membagikan hak bagian waris alm. XXX sebagaimana tersebut diktum angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 10.1.** PENGGUGAT I binti XXX bin XXX (Penggugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian;
- 10.2.** PENGGUGAT II binti XXX (Penggugat II), sebagai keponakan (Ahli Waris Pengganti dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
- 10.3.** PENGGUGAT III bin XXX (Penggugat III), sebagai 'ashobah yakni keponakan dari adik kandung bernama alm. XXX bin XXX mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
11. Menetapkan dan membagikan hak bagian alm. XXX bin XXX bin XXX sebagaimana tersebut diktum angka 9.3 (sembilan titik tiga) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 11.1.** Alm. XXX (sebagai istri pertama) mendapat $\frac{1}{16}$ ($\frac{9}{144}$) bagian;
- 11.2.** Alm. XXX (sebagai istri kedua) mendapat $\frac{1}{16}$ ($\frac{9}{144}$) bagian;



- 11.3. TERGUGAT I binti XXX (Tergugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/144 bagian;
- 11.4. Alm. XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/144 bagian;
- 11.5. Alm. XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/144 bagian;
- 11.6. TERGUGAT XII bin XXX (Tergugat XII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/144 bagian;
- 11.7. XXX binti XXX (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/144 bagian;
- 11.8. TERGUGAT XIV binti XXX (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/144 bagian;
- 11.9. TERGUGAT XV bin XXX (Tergugat XV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/144 bagian;
- 11.10. TERGUGAT XVI bin XXX (Tergugat XVI), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/144 bagian;
- 11.11. TERGUGAT XVII bin XXX (Tergugat XVII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/144 bagian;
- 11.12. TERGUGAT XVIII binti XXX (Tergugat XVIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat 7/144 bagian;
- 11.13. TERGUGAT XIX bin XXX (Tergugat XIX), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 14/144 bagian;
12. Menetapkan dan membagikan hak alm. XXX sebagaimana tersebut diktum angka 11.1 (sebelas titik satu) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 12.1. TERGUGAT I binti XXX (Tergugat I), sebagai anak kandung perempuan mendapat 2/17 bagian;
- 12.2. Alm. XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.3. Alm. XXX bin XXX, sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.4. TERGUGAT XII bin XXX (Tergugat XII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;



- 12.5. XXX binti XXX (Tergugat XIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/17 bagian;
- 12.6. TERGUGAT XIV binti XXX (Tergugat XIV), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/17 bagian;
- 12.7. TERGUGAT XV bin XXX (Tergugat XV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.8. TERGUGAT XVI bin XXX (Tergugat XVI), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.9. TERGUGAT XVII bin XXX (Tergugat XVII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/17 bagian;
- 12.10. TERGUGAT XVIII binti XXX (Tergugat XVIII), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/17 bagian;
13. Menetapkan dan membagikan hak waris XXX bin XXX sebagaimana tersebut diktum angka 11.4 (sebelas titik empat) di atas kepada para ahli waris dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
- 13.1. TERGUGAT II binti XXX (Tergugat II), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;
- 13.2. TERGUGAT III binti XXX (Tergugat III), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;
- 13.3. TERGUGAT IV bin XXX (Tergugat IV), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
- 13.4. TERGUGAT V bin XXX (Tergugat V), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/7 bagian;
- 13.5. TERGUGAT VI binti XXX (Tergugat VI), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/7 bagian;
14. Menetapkan dan membagi hak bagian waris alm. XXX bin XXX sebagaimana tersebut diktum angka 11.5 (sebelas titik lima) di atas kepada para ahli waris masing-masing sebagai berikut:
- 14.1. TERGUGAT VII bin XXX (Tergugat VII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/8 bagian;
- 14.2. TERGUGAT VIII bin XXX (Tergugat VIII), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/8 bagian;



- 14.3. TERGUGAT IX bin XXX (Tergugat IX), sebagai anak kandung laki-laki mendapat 2/8 bagian;
- 14.4. TERGUGAT X binti XXX (Tergugat X), sebagai anak kandung perempuan) mendapat 1/8 bagian;
- 14.5. TERGUGAT XI binti XXX (Tergugat XI), sebagai anak kandung perempuan mendapat 1/8 bagian;
15. Menetapkan dan menyerahkan hak bagian waris alm. XXX sebagaimana tersebut diktum angka 11.2 (sebelas titik dua) di atas kepada ahli warisnya yakni seorang anak kandung laki-laki bernama TERGUGAT XIX bin XXX (Tergugat XIX) sebagai ashobah;
16. Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa (tirkah alm. XXX bin XXX) sebagai tersebut diktum angka 8 (delapan) di atas agar mengosongkan dan membagikan serta menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut diktum angka 9 s.d. 14 (sembilan sampai dengan empat belas) di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang pada Kantor Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Agama Bandung terhadap harta tirkah sebagaimana diktum angka 8.1 (delapan titik satu) berupa:
- Sebidang Tanah yang digunakan untuk Garasi Mobil, yang terletak dan dikenal di -, Kota Bandung, tercatat dalam -, atas nama XXX, -, luas 380 m² (tiga ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Jl. H. Gojali;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Ibu Juju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Penjin;
18. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) petitum gugatan para Penggugat poin 3 (tiga) sub poin 3.4 (tiga titik empat);
19. Menolak petitum gugatan para Penggugat poin 20 (dua puluh);

Dalam Rekonvensi



- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.465.000,- (sebelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat XIX diluar hadirnya para Tergugat (Tergugat I s.d. Tergugat XVIII) dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.



Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	6.570.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	200.000,-
5. Descente	Rp.	4.575.000,-
6. PNBP Descente	Rp.	10.000,-
7. PNBP Sita	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
9. Meterai	Rp.	10.000,-

JUMLAH Rp. 11.465.000,-

(sebelas juta empat ratus enam
puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)